

Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Perbandingan Empat Mazhab)

Utilization of Pawned Goods (Comparative Study of Four Madhabs)

Ishlahuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: ishlahuddin@stiba.ac.id

Askar Patahuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

Ronny Mahmuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: ronnymahmuddin@stiba.ac.id

Article Info

Received : 13 August 2024
Revised : 19 August 2024
Accepted : 19 August 2024
Published : 1 December 2024

Keywords: utilization, goods, pawn, madhab

Kata kunci: pemanfaatan, barang, gadai, mazhab

Abstract

This study aims to find out and understand the rules of sharia in pawning according to the four major schools of thought, namely Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyyah and Hanabilah, which are then compared between the evidence of each school of thought and the just munaqasyah regarding the hadith of Abu Hurairah, as well as the law on the use of pawning livestock both in terms of riding it and also drinking its milk. This study uses a descriptive analytical research type (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, and uses a normative, historical legal approach method. The results of the study were as follows; First, Pawning is a process of borrowing and lending interaction by making certain goods as collateral for the creditor's debt which is held and controlled by the debtor, until the debt is paid off on time. The pillars of pawning include Rahin, Murtahin, Marhun/rahn, Marhun bih. Meanwhile, there are four conditions for pawning, namely the goods must be able to be traded, must be valuable property, Marhun must be able to be utilized according to sharia, its physical condition must be known, must be owned by the rahin (borrower or pawnbroker). Second, in the utilization of pawned property, if it is done by the rahin, the majority of scholars allow the rahin to utilize the pawned goods as long as they get permission from the murtahin. In addition, the rahin must guarantee that the goods are safe and intact. As for if the utilization of pawned property is done by the murtahin, the majority of scholars do not allow the murtahin to utilize the pawned goods absolutely, because the goods are not fully his property. The murtahin's right to the goods is only as collateral for the debt he gave, and if the person who owes is unable to pay off his debt, then he may sell or value the goods to pay off his debt.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan syariat dalam gadai menurut empat mazhab besar yakni Hanafiah, Mālikīyah, Syāfi'īyah dan Hanābilah yang kemudian dilakukan perbandingan anantara dalil-dalil setiap mazhab dan munaqasyah adillah mengenai hadis Abu Hurairah, serta hukum pemanfaatan gadai hewan ternak baik dalam hal menungganginya dan juga meminimum susunya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, historis. Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Gadai adalah proses interaksi pinjam-meminjam dengan cara menjadikan barang tertentu sebagai jaminan hutang si kreditur yang dipegang dan dikuasai oleh si debitur, sampai hutang tersebut ditunaikan pada waktunya. Adapun Rukun gadai mencakup Rahin, Murtahin, Marhun/rahin, Marhun bih. Sedangkan syarat-syarat gadai ada empat yakni barang harus bisa diperjual-belikan, harus berupa harta yang bernilai, Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai). Kedua, Dalam pemanfaatan harta gadai, jika dilakukan oleh rahin, jumhur ulama membolehkan rahin memanfaatkan barang yang digadaikan selama mendapat izin dari murtahin. Selain itu, rahin harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Adapun jika pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh murtahin maka Jumhur ulama tidak membolehkan murtahin memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak murtahin terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

How to cite: Ishlahuddin, Askar Patahuddin, Ronny Mahmuddin. "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Perbandingan Empat Mazhab)", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 2 (2024): 90-113. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2024 Ishlahuddin, Askar Patahuddin, Ronny Mahmuddin



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah bahwa ajaran Islam yang termuat didalam Al-Qur'ān dan al-Sunnah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Berbeda halnya dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya, ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk suatu kelompok masyarakat tertentu dan terbatas pada suatu masa tertentu. Ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan bagi semua kelompok umat manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai pada akhir masa.

Syari'at Islam mempunyai sifat integral, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya semata kehidupan ukhrawi chm bukan pula kehidupan duniawi, tetapi menghimpun kedua aspek kehidupan ini. Karena itu dapatlah dikatakan Islam sebagai kepercayaan dan Islam itu *way of life*. Karena luas

bidang yang diatur syari'at ini, maka para ahli membagi peraturan-peraturan Islam itu kedalam tiga kelompok:

1. Peraturan yang berhubungan dengan kepercayaan (I'tikad).

Dalam hal ini Islam telah menetapkan dasar-dasar kepercayaan kepada Allah, rasul-rasulNya, kitab-kitabNya, malaikatNya, hari akhir dan takdir. Semua diatur dalam suatu ilmu pengetahuan khusus yang dinamakan ilmu tauhid.¹ Menurut Syekh M. Abduh, Ilmu Tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada pada Nya, sifat-sifat yang boleh ada padaNya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Nya, membicarakan tentang rasul-rasul, untuk menetapkan keutusan mereka, sifat-sifat yang boleh dipertautkan kepada mereka, dan sifat-sifat yang tidak mungkin terdapat pada mereka.² Semua dasar pembahasan dan pembuktian dalam bidang ini adalah berdasarkan wahyu, apakah wahyu yang berbentuk Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Kemudian ditunjang oleh rasio. Ilmu Tauhid adalah ilmu yang pasti karena itu pembuktian untuk mencapainya harus pasti juga ymtu wahyu. Akal manusia selalu berbeda yang tidak membawa kepada suatu kepastian, kepastian yang mutlak hanya dari wahyu. Wahyu memberikan kebenaran, sedang akal hanya alat untuk mencari kebenaran, sedang hasil penemuan akal belum tentu benar.³ Demikianlah keyakinan di dalam Islam bukan semata hanya berdasarkan dogma yang mesti ditelan bulat-bulat, tetapi juga manusia disuruh dan di dorong agar berfikir dan memikirkan segala sesuatu untuk memperkokoh dan memperkuat keyakinan terhadap apa yang telah ditetapkan agama yang harus dipercayai.

2. Peraturan yang berhubungan dengan Akhlak

Dalam bidang ini para ulama telah menyusun suatu ilmu pengetahuan tersendiri yang dinamakan Ilmu Tasawuf yang isinya mendorong manusia agar menghindari diri dari segala pemikiran-pemikiran dan sifat-sifat yang buruk dan keji, dan disamping itu mengajak dan mendorong manusia agar bersifat dan berakhlak yang baik. Dasar ilmu tasawuf ini juga adalah berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kaitan ini terdapat tiga sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf. Pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas,⁴ kedua, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang; dan ketiga sudut pandang manusia sebagai makhluk ber-Tuhan.⁵

Jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Selanjutnya jika sudut pandang yang digunakan adalah pandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam

¹ Huzaimah T. Yunggo dan Hatiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-I, h. 179.

² Al-fanafi, *Pengantar Theology Islam*, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 2001), Cet. I, h.12.

³ H. M. Asywadie Syukur, *Perbandingan Madzhab*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), Cet.I, h. 3.

⁴ H. M. Asywadie Syukur, *Perbandingan Madzhab*, h. 3.

⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo, 2001), Cet. 6, h. 240.

rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika sudut pandang yang digunakan adalah manusia sebagai makhluk ber-Tuhan, maka taswuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah (perasaan percaya kepada Tuhan) yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan.

Jika ketiga definisi tasawuf tersebut satu dan yang lainnya dihubungkan, maka segera nampak bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, selalu dekat dengan Allah, sehingga jiwanya bersih dan memancarkan akhlak yang mulia.⁶

Akhlak mulia atau budi luhur adalah merupakan pokok ajaran islam. Karena itu Rasulullah mengaitkan misinya dengan pembinaan akhlak mulia. Karena itu budi luhur tumbuh ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesamanya. Budi luhur inilah yang menjadi dasar penilaian Allah terhadap seseorang, budi luhur ini pula yang menentukan kelestarian umat manusia.⁷

3. Peraturan yang berhubungan dengan Hukum

Dalam bidang ini para ulama telah menghimpunkannya didalam suatu ilmu pengetahuan tersendiri yang mereka namakan ilmu fikih.

Kata fikih dalam pengertian bahasa ialah "al-fahmu" yaitu faham, pengetahuan atau pengertian.⁸ Adapun yang dimaksud dengan fikih menurut istilah syara' ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail, atau kodifikasi hukum-hukum syariat Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail.⁹

Dari pengertian di atas jelaslah fikih itu merupakan ilmu pengetahuan hukum yang hanya mencakup perbuatan-perbuatan yang amali saja, dan pengetahuan hukum bersumber dari ijtihad.

Ilmu fikih ini dibagi menjadi dua kategori besar:

1. Ibadah ialah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bidang ibadah ini hanya meliputi *Muqodimatul Ibadah* seperti pembahasan mengenai jenis-jenis air, najis, mandi, wudhu, dan tayamum dan *Maqashidul Ibadah* yang meliputi sembahyang, puasa, zakat dan haji.
2. Muamalat ialah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia sesamanya. Bidang ini sangat luas, karena mencakup semua aspek pergaulan hidup manusia dengan sesama, baik dalam bidang lingkungan, kebendaan, keluarga, masyarakat dan negara.¹⁰

⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 240.

⁷ Asywadie, *Perbandingan Madzhab*, h. 4.

⁸ Husnan Budiman, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 16.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Musdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997) Cet. Ke-2, h. 21.

¹⁰ Asywadie, *Perbandingan Madzhab*, h. 4.

Objek muamalat dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga Al-Qur'ān dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalat dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalat hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Disadari bahwa manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalat yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa dan bentuk muamalat yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.¹¹

Sehubungan dengan itu salah satu persoalan muamalat yang diatur oleh ajaran Islam yaitu gadai (*rahn*). Secara realitas ternyata tidak semuanya orang bisa memenuhi dan menyelesaikan kebutuhannya tepat pada waktunya. Misalnya saja seorang yang pada suatu ketika tidak mempunyai uang padahal dia berada ditengah masyarakat yang tidak mengenal dan mempercayainya atau seorang yang sedang kehabisan bekal ditengah perjalanan, sehingga proses interaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan cara *bai' al-amanah* (jual beli dengan cara saling mempercayai) tidak dapat dilaksanakan. Pada kemungkinan seperti ini, maka pelaksanaan gadai sangat dimungkinkan.

Persoalan gadai di Indonesia ini adalah suatu hal yang sudah berlangsung biasa dan sifatnya umum. Di samping adanya pelaksanaan gadai yang tak terorganisir ditengah masyarakat, ditemukan juga lembaga formal gadai yang merata pada setiap daerah di Indonesia ini yang disebut dengan Kantor Pegadaian Negara. Karenanya dapat dipastikan bahwa pelaksanaan gadai itu telah terlaksana dengan baik dalam jumlah yang relative banyak. Dan ada pula sebagian orang atau lembaga yang melakukan transaksi gadai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yakni terjadinya tindak kezhaliman yang dilakukan pemilik piutang, dengan cara menggunakan barang gadaian tersebut sekehendaknya melebihi dari biaya perawatan yang di keluarkannya bahkan barang gadaian itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya sudah banyak perubahan dan kerusakan, dan dengan cara menyita barang gadai, walau nilainya lebih besar dari hutangnya, bahkan mungkin berlipat-lipat. Perbuatan semacam ini,

¹¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Prataina, 2007), Cet. Ke-2, h. 8.

sangat jelas merupakan perbuatan Jahiliyah dan perbuatan zhalim yang harus dihilangkan. Semoga kita terhindar dari perbuatan ini.

Hal-hal yang berkaitan dengan gadai, diantaranya ialah pemanfaatan barang gadaian. Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan:

Artinya: ... Pemilik barang jaminan berhak atas segala hasil barang jaminan dan juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. (HR. asy-Syāfi'i dan ad-Daruquthni).

Para ulama fikih juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah. Akan tetapi, bolehkah pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu sekalipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum gadai menurut empat mazhab?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan harta gadai antara *rahin* dan *murtahin*?

Untuk mempermudah dan tidak meluasnya pembahasan, maka peneliti membatasi masalah yang berkaitan dengan Pemanfaatan Harta Gadai dalam perspektif empat Imam Mazhab.

Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan pengumpulan data-data berupa pendapat tentang pemanfaatan harta gadai menurut perspektif empat mazhab. Dalam pengambilan data dalam penelitian, penulis akan memakai metode studi dokumentasi yang terdapat dalam buku-buku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data Primer yaitu kitab Al-Fikih 'ala Mazahib al-'Arba'ah, Tuhfat al-Ahwaz Bi Syarh Jami' al-Turmuji
- b. Data sekunder yaitu buku-buku pendukung yang berkaitan dengan judul penelitian.

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka, memilih literature dan referensi kepustakaan yang berhubungan dan berkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam rangka pengumpulan data ini penulis membaca buku-buku, dokumen dan apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif bahwasanya penulis memberikan paparan secara sistematis dan logis serta kemudian menganalisisnya. Adapun teknik penulisan ini mengacu pada buku pedoman penulisan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Sedangkan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan gadai menurut empat mazhab
2. Mengetahui hukum pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *rahin* menurut empat mazhab.

3. Mengetahui hukum pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *murtahin* menurut empat mazhab.

2. PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Umum Tentang Gadai

2.1.1. Definisi Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa Arab, *rahn* berarti: kekal dan tetap atau jaminan hutang.¹² Seperti juga berarti *Habsu*, artinya: Penahanan. Seperti dikatakan: “*Ni’matun Rahinah*”, artinya: karunia yang tetap dan lestari.¹³ Firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) atas apa yang telah diperbuat” (QS. Al-Mudatsir/ 74: 38).

Ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan para ulama fikih:

1. Mālikī yah mendefinisikan dengan:

شيء مضمون يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لازم

Artinya:

Harta yang bernilai yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang bersifat mengikat.

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu.

2. Hanāfiyah mendefinisikan dengan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كلها أو بعضها من تلك العين

Artinya: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

3. Syāfi’iyah dan Hanābilah mendefinisikan dengan:

جعل عين وثيقة بدين يستوفى تعذر وفائه

Artinya:

¹²Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma’shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 542.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, Jilid 12, h.139.

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.¹⁴

Sedangkan secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, *rahn* berarti: “Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’, sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu”.¹⁵

Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa gadai itu adalah nama dari suatu proses interaksi pinjam meminjam dengan cara menjadikan barang tertentu sebagai jaminan hutang si kreditur yang dipegang dan dikuasai oleh si debitur, sampai hutang tersebut ditunaikan pada waktunya.

2.1.2. Landasan Hukum Gadai

Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Qur’ān, al-Sunnah dan ijma’.

1. Dalil Al-Qur’ān

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢١٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah/ 2: 183).

2. Dalil al-Sunnah

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

¹⁴Nasrum Harun, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Cet. Ke-1, h.252.

¹⁵Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin, h. 139.

“Dari A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggihkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhari).¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”.¹⁷

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعلق الرهن من صاحب الذي

رهنه له غنمة وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا المحفوظ عند أبي

داود وغيره إرساله

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw., ia bersabda: Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya” (HR. Daruqutni dan Hakim, para perawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada Sunan Abu Daud dan lainnya ialah mursal).¹⁸

3. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa hukum gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan.

Dalil-dalil yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa:

- Dibolehkannya gadai dan itu telah menjadi ijma’ ulama.
- Sahnya gadai tidak dalam bepergian, ini adalah pendapat jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam surat al-Baqarah ayat 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil mafhumnya, karena adanya hadis-hadis yang membolehkan gadai tidak dalam bepergian, disamping itu safar dalam ayat itu diduga karena tidak diperolehnya katib (penulis), maka lazimnya tidak perlu gadai kecuali dalam safar.
- Bolehnya bermuamalat dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak haram.
- Bolehnya menggadaikan senjata kepada *ahlus zhimmah* bukan kafir harbi, menurut kesepakatan ulama.
- Bolehnya membeli dengan harga bertempo.

¹⁶Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Al-Maktabah Ashriyah, 1997), Jilid 2, h. 756.

¹⁷Ibid, h. 756.

¹⁸Muhammad ibn Ismail al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugul Maram min Jam’i Adillatil Ahkam*, (Indonesia: Darul Hadits, tth), h. 870.

Ulama berpendapat tentang beralihnya Nabi saw. dari bermuamalat dengan sahabat-sahabatnya yang kaya kepada bermuamalat dengan orang Yahudi adalah kemungkinan bertujuan menerangkan tentang bolehnya atau karena para sahabat pada saat itu tidak memiliki kelebihan makanan dari keperluannya atau khawatir mereka tidak mau mengambil gantinya atau harganya dari Nabi saw., maka Nabi tidak ingin menyulitkan mereka.¹⁹

2.1.3. Rukun Gadai (*Rahn*)

Rukun *rahn* adalah:

1. Rabin (yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (yang menerima gadai)
3. *Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
4. *Marhun bih* (hutang)
5. *Shighat* yakni akad ijab dan qabul.²⁰

Menurut Ulama Hanafi rukun *rahn* hanya ijab dan qabul dari dua orang yang berakad, seperti pada umumnya. Bedanya, akad ini tidak sempurna dan tidak memiliki kekuatan kecuali setelah *murtahin* menerima barang yang digadaikan. Ijab dan qabul bagi ulama Hanāfiyah merupakan hakekat dari akad sedang perkara lainnya di luar dari hakekat tersebut.²¹ Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan jaminan, dan hutang, menurut ulama Hanāfiyah termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.²²

2.1.4. Syarat Gadai (*Rahn*)

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian: *al-rahn*, yakni *rohin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat (*aqil*) dan *baligh*. Kemampuan juga berarti kecakapan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual-beli, ia juga sah untuk melakukan gadai. Karena gadai, seperti juga jual-beli, pengelola harta.

a. *Shighat* (akad)

- 1) *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

b. *Marhun Bih* (Hutang)

- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.

¹⁹Faisal bin Abdul Aziz Mubarak, *Nailul Authar*, diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 1788.

²⁰Muhammad Syāfi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institue, 1999), h. 215.

²¹Wahbah Zuhaily, *Al-Fikihu al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 4211.

²²Nasrun, *Fikih Muamalat*, h. 254.

- 2) Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* itu tidak sah.

c. *Marhun* (Barang)

Marhun adalah harta/ barang yang ditahan *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan atas hutang yang ia berikan. Para ulama sepakat syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual-belikan.

Syarat-syarat barang *rahn* antara lain:

- 1) Harus bisa diperjual-belikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai)²³

Menurut Ulama Syāfi'i, gadai bisa sah dengan dipenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Adapun mengenai penggadaian barang milik bersama, fuqaha berselisih pendapat. Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya, tetapi Imam Malik dan Imam Syāfi'i membolehkannya.²⁴

Ulama Maliki membagi syarat *rahn* menjadi 4 bagian, yaitu:²⁵

1. Syarat yang berhubungan dengan dua belah pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*). Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah kelayakan, yaitu layak dalam melakukan jual beli. Syarat untuk sahnya *rahn*. Jadi, setiap orang yang layak melakukan akad jual beli, maka ia layak melakukan akad *rahn*. Kelayakan menurut madzhab ini adalah berakal dan mumayyiz. Baligh tidak menjadi syarat. Sehingga anak-anak yang telah mendapat izin walinya melakukan jual beli diperbolehkan melakukan akad *rahn*.
2. Syarat yang berhubungan dengan utang (*al-marhun bih*).
 - a. *Rahn* untuk semua jenis utang jual beli dan sebagainya adalah sah.
 - b. *Rahn* hendaklah merupakan bentuk utang yang sesungguhnya.
 - c. Juga disyaratkan hendaklah utang tersebut bersifat mengikat.
 - d. Hendaklah utang tersebut berupa tanggungan dan bukan manfaat atau barang.
3. Syarat yang berhubungan dengan barang *rahn* (*al-marhun*).

Segala sesuatu yang sah diperjual-belikan adalah juga sah untuk digadaikan, begitu pula sebaliknya.

²³Antonio, *Bank Syari'ah*. h. 215 – 216.

²⁴Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Fikr, 1990), Jilid 3, h. 120.

²⁵Abdurrahman al-Jaziry, *Kitaabul Fikih 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1996), Juz. 2, h. 296.

4. Syarat yang berhubungan dengan akad

Dalam akad disyaratkan untuk tidak menafikan keutuhan/ hakekat dari akad itu sendiri. Seperti mensyaratkan untuk tidak membenarkan penjualan barang *rahn* setelah jatuh tempo, tidak membayar utang sesuai dengan jumlahnya, tidak menjual barang *rahn* kecuali dengan izin dari *rahin*. Syarat-syarat tersebut adalah *fasid* (rusak), karena menafikan perkara dan tujuan *rahn*.

Ulama Hanafi membagi syarat *rahn* kepada 3 bagian, yaitu:²⁶

1. Syarat yang disepakati, yaitu:
 - a. Barang yang digadaikan berupa harta.
 - b. *Marhun bih* (utang) adalah utang *rahn* yang diberi jaminan, baik berupa uang atau bahan makanan.
2. Syarat sah, yang dibagi kedalam 3 bagian, yaitu:
 - a. Yang berhubungan dengan akad, yaitu: akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun atau dikaitkan dengan sesuatu hal di masa depan. Karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli dari segi pembayaran, ia tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu hal di masa depan. Apabila hal itu terjadi, maka *rahn* menjadi *fasid* (rusak). Sedangkan bila akad dihubungkan dengan syarat yang *fasid* atau syarat yang tidak sah, maka akad tersebut sah akan tetapi syarat tersebut menjadi batal. Karena akad *rahn* bukanlah akad pertukaran harta.
 - b. Yang berhubungan dengan *marhun*: barang tersebut dapat dijual, berupa harta, merupakan barang halal, sudah diketahui dengan jelas, merupakan hak milik penggadaai dan terlepas dari hak-haknya yang lain.
 - c. Yang berhubungan dengan dua pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*): *rahin* dan *murtahin* harus berakal dan mumayyiz, baligh tidak menjadi syarat, sehingga anak kecil dan safih (bodoh) yang mumayyiz dapat melakukan akad *rahn* dengan izin wali.

3. Syarat lazim, yaitu: penahanan barang *rahn*.

Ulama Syāfi'ī membagi syarat *rahn* menjadi dua, yaitu:²⁷

1. Syarat lazim, yaitu penahanan barang *rahn*.
2. Syarat sah, yang dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu:
 - a. Yang berhubungan dengan akad: mensyaratkan sesuatu yang tidak memiliki maskahat dan tujuan.
 - b. Yang berhubungan dengan dua pihak berakad, yaitu: berakal dan baligh. Sehingga akad *rahn* yang dilakukan oleh anak kecil dan safih tidak sah walaupun dengan izin wali. Kecuali dalam keadaan darurat dan dituntut untuk kemaslahatan.
 - c. Yang berhubung dengan *marhun*, yaitu: barang *rahn* harus kekuasaan *rahin*, merupakan barang yang utuh dan tidak terbagi-bagi, bukan barang yang mudah rusak, barang yang suci/ halal, merupakan benda yang bermanfaat dari sudut pandang syara'.

²⁶Abdurrahman al-Jaziry, *Kitaabul Fikih 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, h. 299.

²⁷Abdurrahman al-Jaziry, *Kitaabul Fikih 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, h. 302.

- d. Yang berhubungan dengan *marhun bih* (utang), yaitu: utang tersebut wajib ditetapkan, seperti: uang dan manfaat dari suatu pekerjaan. Yang dapat dilunasi melalui penjualan barang *rahn*, hendaklah utang tersebut mengikat serta merta di tempat akad, hendaklah utang tersebut diketahui jumlah dan sifatnya oleh kedua orang yang berakad dan *al-marhun* harus dalam bentuk utang bukan yang lainnya, seperti pinjaman.

Syarat yang ditetapkan Ulama Hanābilah dibagi kepada dua hal:²⁸

1. Syarat lazim, yaitu: penahanan barang *rahn*.
2. Syarat sah, yaitu:
 - a. Yang berhubungan dengan akad, yaitu: akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu.
 - b. Yang berhubungan dengan dua pihak yang berakad, yaitu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti dalam jual beli. Sehingga tidak sah akad *rahn* orang gila, safih (bodoh), muflis (orang yang bangkrut/ jatuh pailit) dan yang tidak mumayyiz (mampu membedakan yang baik dan jelek).
 - c. Yang berhubungan dengan *marhun* (barang *rahn*), yaitu: barang *rahn* merupakan hak milik *rahin* baik wujud barang tersebut ataupun manfaatnya, *marhun* berupa suatu barang dan bukan manfaatnya.
 - d. Yang berhubungan dengan *marhun bih* (utang), yaitu: merupakan utang yang wajib.

2.2. Pendapat Empat Mazhab Tentang Pemanfaatan Harta Gadai

Akad *rahn* pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil.²⁹ Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiaakan harta.³⁰ Yang menjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama adalah siapakah yang berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, *rahin* (yang memberi gadai) atau *murtahin* (yang menerima gadai). Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin*.

2.2.1 Pemanfaatan Harta Gadai yang Dilakukan oleh *Rahin*

1. Pendapat Hanāfiyah

“Tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai”.³¹

Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada di tangan *murtahin* secara berkelanjutan hingga transaksi *rahn* berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali

²⁸Abdurrahman al-Jaziry, *Kitaabul Fikih 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, h. 304.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), Cet. Ke-7, Jilid 12, h.141.

³⁰Nasrun Harun, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. Ke-1, h. 256.

³¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikih 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1996), Juz 2, h. 335.

oleh *rahin*. Apabila *rahin* mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak *murtahin* yang berhubungan dengan hutang.

2. Pendapat Mālikī yah

Rahin tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari *murtahin*. Hal ini karena izin dari *murtahin* berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik *rahin*, maka ia berhak mewakili pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia.³²

3. Pendapat Syāfi'iyah

Rahin berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya. Barang tanggungan itu tetap dipegang oleh *murtahin*, kecuali barang tanggungan tersebut dipakai oleh *rahin*. Akan tetapi jika *murtahin* tidak mempercayai *rahin* maka hendaklah dihadirkan saksi.

4. Pendapat Hanābilah

Rahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin *murtahin*.³³

Dari pendapat para ulama di atas mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *ahin*, maka kesimpulannya adalah bahwa mayoritas ulama membolehkan *rahin* memanfaatkan barang yang digadaikan selama mendapat izin dari *murtahin*. Selain itu, *rahin* harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh.³⁴

Adapun dalil Jumhur adalah:

وعن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَةً وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا الْمُحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ
إرساله

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, ia berkata: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu. (dia dapat) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya” (HR. Daruquthni dan Hakim, para perawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada Sunan Abu Daud dan lainnya adalah mursal).

2.2.2. Pemanfaatan Harta Gadai yang Dilakukan oleh *Murtahin*

1. Pendapat Hanāfiyah

Dalam Madzhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan harta tersebut oleh *murtahin*.

لا يجوز للراهن أن يتفجع بالمرهون بأي وجه من الوجوه إلا بإذن المرهون

³²Wahbah Zuhaili, Fikih al-Islam adillatuhu, diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Syahbari Salamon, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia. 1996), Jilid V, h. 224.

³³Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikih 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*, h. 332.

³⁴Muhammad Syāfi'ī Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institue, 1999), h. 216.

Artinya: “Sebagian ulama Hanāfiyah mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapat izin dari *rahin*.”

Sebagian ahli fikih, madzhab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadaian walaupun dengan izin *rahin*, karena hal ini dapat disamakan dengan *riba*. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* menggunakannya bila ada izin dari *rahin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan waktu akad, ia termasuk *riba*.³⁵

Ada pula sebagian ulama Hanafi menyelesaikan *rahn* ini dengan cara *bai’ul wafa*.

بيع الوفاء هو ان يبيع المحتاج إلى النقود عقارا على أنه متى وفي الثمن استرد العقار ... حكمه
حكم الرهن في أرجح أراء عندنا

Artinya:

Bai’ul wafa yaitu orang yang butuh menjual suatu barang dengan janji, bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar), barang dikembalikan lagi”.³⁶

2. Pendapat Mālikī yah

“Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai *qardh* (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang)”.³⁷

Akan tetapi larangan Ulama Maḏhab Maliki tersebut tidak mutlak. Karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qardh* (hutang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan Ulama Maḏhab Maliki dalam kitab *al-Fikih ‘ala Madzahib al-Arba’ah*: “Hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi *rahin* selama *murtahin* tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Mereka juga berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat-syarat tertentu, mereka mengemukakan tiga syarat, yaitu: *Pertama*, hutang itu disebabkan penjualan, bukan disebabkan *qardh*. Umpamanya, apabila seseorang menjual kebun kepada orang lain, atau komoditi perdagangan dengan harga yang ditanggungkan, kemudian ia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbalan harga barang tersebut. *Kedua*, bahwa faedah atau kegunaan itu dijadikan syarat sewaktu pinjaman dilakukan dengan *murtahin*. *Ketiga*, waktu pemakaian atau pengambilan manfaat tertentu (jelas).³⁸

3. Pendapat Syāfi’iyah

Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sekalipun *rahin* itu telah mengizinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil

³⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikih ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah*, h. 335.

³⁶Sabiq, *Fikihus Sunnah*, h. 85.

³⁷Hasan Kamil Al-Mathluwi, *Fikih al-Muamalat ‘ala Madzhab al-Imam Malik*, (Kairo: al-Majli al-A’la asy-Syunan al-Islamiyah, tth), h. 157.

³⁸Teungku Hasbi Ash-Shiddieqi, h. 371.

pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syara', sekalipun diridhoi (diizinkan) oleh *rahin*. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Disamping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.³⁹

Abdurrahman al-Jaziri di dalam bukunya mengatakan *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan dalam akad. Apabila *rahin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahin* adalah boleh.⁴⁰

4. Pendapat Hanābilah

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرَكَّبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: Barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, bisa berupa selain hewan, barang berupa hewan tunggangan atau perahan maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggang atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Dan penerima gadai harus memanfaatkan barang gadaian dengan adil (sesuai dengan biaya yang dikeluarkan).⁴¹

Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Barang gadaian berasal dari penggadai, baginya faedah dan dia wajib menanggung resikoanya”.

Apabila barang itu berupa hewan, maka *murtahin* boleh mengambil air susunya dan menunggangnya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini izin *rahin* tidak diperlukan.⁴²

Akan tetapi ulama Hanābilah mengatakan, apabila barang gadaian itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya.⁴³

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas adalah bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Dan apabila barang jaminan itu berupa hewan ternak sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw melalui riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

Artinya:

³⁹Nasrum, *Fikih Mua'malah*, h. 257.

⁴⁰Al-Jaziri, *Al-Fikih 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*. h. 334.

⁴¹Al-Jaziri, *Al-Fikih 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*. h. 337.

⁴²Ibnu Rusy, *Bidat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, h. 314.

⁴³Nasrum, *Fikih Muamalat*, h. 258.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ
لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرَكَّبُ نَفَقَتُهُ

“Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw. Bersabda: “Punggung hewan boleh ditunggangi dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan dan air susunya boleh diminum (diperah) dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan atas yang menunggangi dan yang meminum air susu wajib memberi nafkah”.⁴⁴

maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat:

1. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak (Hanābilah) berpendapat: *Murtahin* boleh menunggang dan meminum susu hewan ternak yang dijadikan sebagai barang gadaian yang telah diberi makan sekedar harga yang seimbang dengan makanan yang diberikan. Penerima gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut terbatas hanya menunggang dan mengambil air susunya saja. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak berpendapat demikian berdasarkan zahir hadis, dimana Rasul mengatakan dalam hadisnya hanya mengatakan kata *yurkab* dan *yusyrib* (ditunggang dan diminum) saja, maka hanya inilah yang boleh dilakukan sedang yang lain tidak boleh.
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan harta gadaian secara mutlak.
3. Dan menurut satu pendapat ulama yang didukung oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani dan Muhammad Ali bin Muhammad al-Syaukani, *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian itu dengan cara menunggang dan meminum susunya apabila dia telah memberinya makan dengan pemanfaatan yang seimbang sesuai pemberian makan yang telah diberikan kepadanya. Bahkan tidak terbatas dalam hal menunggang dan meminum air susunya saja, tetapi semua hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari padanya.

2.2.3. Dalil-dalil Pendapat Mazhab

1. Hanābilah:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ
لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرَكَّبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw. bersabda: Punggung hewan boleh ditunggangi dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan air susunya boleh diminum (diperah) dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan atas yang menunggangi dan yang meminum air susu wajib memberi nafkah”.⁴⁵

⁴⁴Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 756.

⁴⁵Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 756.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. Bersabda: Barang jaminan boleh dikendarai dengan mengeluarkan biayanya, ternak perahan boleh diminum air susunya dengan mengeluarkan biayanya (HR. Bukhari).⁴⁶

2. Jumhur ulama

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجلب ما شية إمري بغير . رواه البخاري

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasul bersabda: Jangan memeras air susu binatang ternak seseorang tanpa seizin pemiliknya” (HR. Bukhari).

Menurut satu pendapat ulama yang didukung oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani dan Muhammad Ali bin Muhammad al-Syauqani, *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian itu dengan cara menunggang dan meminum susunya apabila dia telah memberinya makan dengan pemanfaatan yang seimbang sesuai pemberian makan yang telah diberikan kepadanya. Bahkan tidak terbatas dalam hal menunggang dan meminum air susunya saja, tetapi semua hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari padanya. Dalilnya adalah:

a. Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ
لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw. bersabda: ‘Punggung hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan mengeluarkan biayanya, dan air susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan mengeluarkan biayanya.⁴⁷

b. Qiyas artinya mereka mengqiyaskan kebolehan menunggang hewan dan meminum air susunya kepada hal yang lain.

2.2.4. Munaqasah Adillah

Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak berpendapat bahwa boleh bagi penerima gadai secara terbatas khusus untuk menunggang dan meminum air susu binatang ternak. Hal ini dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Rasul hanya mengatakan menunggang dan meminum air saja, yaitu redaksi hadis yang menyebutkan *yurkab* dan *yusyrab*, maka bunyi inilah yang boleh dilakukan, sedang yang lainnya tidak diperbolehkan.

Selanjutnya, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan harta gadaian itu secara mutlak karena mereka memahami bahwa adanya pertentangan matan hadis tersebut dengan hadis yang lain yang dianggap sebagai ajaran dasar yang secara tegas telah mengatakan:

⁴⁶Al-Bukhari, Sahih Bukhari, h. 756.

⁴⁷Al-Bukhari, Sahih Bukhari, h. 756.

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجلب ما شية إمرئ بغير . رواه البخاري

Artinya: *Dari Ibnu Umar, Rasul bersabda: Jangan memeras air susu binatang ternak seseorang tanpa seizin pemiliknya*" (HR. Bukhari).⁴⁸

Berhubung adanya pertentangan kedua hadis tersebut maka jumhur menganggap bahwa hadis riwayat Abu Hurairah yang membolehkan menunggang dan meminum air susu binatang tersebut telah di-*mansukh* dengan hadis riwayat Ibnu Umar yang melarangnya, karenanya hadis riwayat Abu Hurairah tersebut tidak diberlakukan lagi, karena telah di-*mansukh* dengan hadis riwayat Ibnu Umar.

Terakhir, pendapat yang mengatakan boleh memanfaatkan binatang ternak secara umum sekedar pengganti biaya yang seimbang dengan apa yang telah dikeluarkannya untuk merawat barang gadaian tersebut, dengan beralasan kepada hadis yang ada, dimana secara tekstual dan tegas Rasul telah membolehkan menunggang dan meminum air susunya, maka mereka mengqiyaskan kepada hal yang lainnya. Dengan demikian, kebolehan memanfaatkan harta gadaian itu tidak terbatas kepada menunggang dan meminum air susunya saja, tetapi termasuk hal-hal lain sesuai dengan kelayakannya.⁴⁹ seperti mengendarai sepeda motor, mobil dan barang-barang yang lain, dengan catatan memanfaatkan barang gadaian tersebut sesuai dengan harga atau uang perawatan yang dikeluarkan, apabila melebihi dari harga perawatan, maka hal yang demikian itu riba.

Sejalan dengan adanya tiga macam pendapat tersebut maka jumhur ulama mengeritik pendapat pertama dan pendapat terakhir yang membolehkan seorang yang telah memberi makan binatang ternak untuk menunggang dan meminum air susunya itu sekedar biaya yang telah dikeluarkan terhadapnya adalah keliru, dan mereka mengemukakan dua alasan sebagai berikut: *Pertama*, mereka tidak membolehkan seseorang menunggang seekor binatang ternak, dan meminum air susunya padahal dia bukan pemiliknya; *Kedua*, mereka telah menghargai biaya makan binatang ternak tersebut dan menggantinya dengan kesempatan menunggang dan harga air susu, padahal untuk menyelesaikan biaya makan ternak tersebut dari penerima gadai adalah dengan cara bahwa pemilik dapat membayarnya kepada penerima gadai, karena binatang ternaknya telah diberi makan, bukan menghitung harganya. Lalu membolehkan ia untuk menunggang dan meminum air susunya sebesar biaya yang telah dikeluarkannya terhadap binatang ternak tersebut.

Memanfaatkan harta gadaian itu bagi si penerima gadai adalah suatu hal yang dapat dihukumkan sebagai riba, dan ini adalah perbuatan haram. Mengenai adanya hadis yang membolehkan memanfaatkan harta gadaian, seperti hadis Abu Hurairah di atas dan hadis-hadis lainnya, hal itu disampaikan oleh Rasul adalah pada masa sebelum turunnya syari'at tentang riba⁵⁰, maka setelah datangnya penyari'atan riba, maka hadis tersebut tidak berlaku lagi. Dengan demikian mereka tidak sependapat

⁴⁸Abdurrahman bin abdurrahim al-Mubarik Fauri, *Tuhfal al-Ahwaz s bi Syarhi Jami' at-Tarmuzi* (Beirut, Daar al-Fikr, Cet-3, Juz 4, 1979), h. 462.

⁴⁹Mahyudin ibn Syarif al-Nawawi, *Al-Ijtihad Syarh al-Muhazah*, (Mesir: al-Imam, Juz. 13).

⁵⁰Abdurrahman bin abdurrahim al-Mubarik Fauri, *Tuhfal al-Ahwaz s bi Syarhi Jami' at-Tarmuzi* (Beirut, Daar al-Fikr, Cet-3, Juz 4, 1979), h. 462.

dengan pembolehan menunggang dan meminum air susu binatang ternak yang dijadikan sebagai jaminan hutang, dan berstatus sebagai harta gadaian.

Imam Al-Auza'i dan Al-Lais berpendapat bahwa penerima harta gadaian itu boleh memanfaatkan harta gadaian itu dengan cara menunggang dan meminum air susunya bila dia telah memberinya makan dengan pemanfaatan yang seimbang dibanding dengan pemberian makan yang telah dikorbankan terhadapnya. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa mereka berpendapat, meskipun pemilik melarang penerima harta gadaian itu memberi makan binatang ternaknya sehingga dia tidak berhak menarik imbalan kepadanya, tetapi bila pemilik hanya melarangnya untuk memberi makan, dia tetap tidak memberi solusi supaya binatang tersebut tetap sehat dan hidup, maka penerima harta gadaian itu tetap boleh memberinya, dan konsekwensinya dia tetap boleh memanfaatkannya sebagai imbalan dari pemberian makan itu.

Mereka berpendapat demikian hanya terbatas pada harta gadaian yang berupa binatang ternak, berhubung binatang ternak itu butuh makan, bila tidak diberi makan maka dia akan mati, karenanya penerima harta gadaian boleh memberinya meskipun tidak seizin tuannya, maka konsekwensinya dia boleh menarik manfaat dari padanya.

Adapun pendapat Ibnu Abdil Barr yang mengatakan menurut jumhur ulama bahwa hadis Ibnu Umar ini shahih, dan bertentangan dengan hadis lain yang dianggap sebagai dasar syari'at, juga dibantah oleh kelompok yang mengatakan boleh memanfaatkan harta gadaian itu sebagai berikut:

Untuk mengetahui adanya *nasikh mansukh* pada kedua hadis tersebut, mestilah terlebih dahulu mengetahui sejarah kedua hadis itu, terutama menyangkut masanya, yaitu kapan hadis itu disampaikan oleh Rasul, tanpa diketahui dengan jelas bahwa hadis riwayat Abu Hurairah itu terlebih dahulu turun dari hadis riwayat Ibnu Umar yang mengatakan tidak boleh menunggang, maka tidak dapat untuk mengatakan telah terjadi *nasikh mansukh* pada. Dengan demikian alasan ini kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedang alasan yang mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah itu adalah hadis yang dianggap sebagai dasar syari'at, sehingga tidak mungkin untuk dijadikan sebagai pentakhsis, dijawab lagi dengan mengatakan bahwa hadis lain pun, bahkan seluruh hadis seperti yang melarang untuk menunggang, asal dapat dibuktikan keshahihannya, maka akan dianggap sebagai dasar syari'at yang tidak dapat dibedakan dengannya. Karenanya persoalan adanya kemungkinan memberlakukan takhsis tidak jadi masalah.

Mengamati adanya tiga pendapat ini, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, pengarang *Subul al-Salam*, dan pengarang kitab *Nail Al-Authur* mempunyai kecenderungan bahwa pendapat ketiga inilah yang terkuat, dan dia menambahkan bahwa adanya pengkhususan syara' pada hadis itu tidaklah dimaksudkan sebagai suatu kekhususan tetapi itu hanya sekedar contoh karenanya harta gadaian itu tidaklah terbatas pada binatang ternak saja, dan pemanfaatan harta gadaian itu juga tidak terbatas hanya untuk ditunggang dan diminum air susunya saja, tetapi termasuk yang lainnya. Dia menambahkan lagi, yang penting adalah bagi penerima harta

gadaian yang memanfaatkan tersebut mesti memanfaatkannya dengan baik, dan bukan dengan maksud untuk dimiliki, dia harus berniat akan tetap mengembalikan harta gadaian itu kepada pemiliknya. Lebih jauh dari itu, dia mengatakan bahwa penerima harta gadaian itu boleh menyewakannya, juga menjual air susunya, kecuali hakim tidak melarangnya, atau benar-benar merusak harta gadaian tersebut. Pendapat ini dipahami demikian, karena memahami hadis riwayat dari Abu Hurairah, sedang adanya hadis yang melarang seperti telah dikemukakan di atas hingga adanya pertentangan dua hadis, maka dia memahami bukan pertentangan, tetapi kedua hadis itu masih bisa dikompromikan sebagai hadis yang bersifat umum dan khusus, karenanya tidak ada *nasikh mansukh* dalam hal ini.

Selanjutnya, kelompok pertama dan ketiga dari ulama seperti telah dikemukakan di atas, dan ulama lain yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwa hal yang dipandang lebih adil, sejalan dengan qiyas, bermanfaat bagi orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai, demikian juga terhadap hewan yang digadaikan adalah dengan membolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari binatang ternak tersebut berupa menunggang dan meminum air susunya sekedar biaya yang telah dikeluarkan kepadanya untuk memberi makannya. Hal ini menciptakan keadilan, karena terpelihara hak dan kewajiban ketiga pihak yang ada, yaitu orang yang menggadaikan dan penerima gadai serta binatang ternak yang digadaikan begitu juga sejalan dengan qiyas, karena penerima gadai hanya mengambil manfaat tersebut biaya yang telah dikeluarkannya untuk memberi makan binatang ternak yang ada juga memelihara kepentingan ketiga pihak yang ada. Karenanya pantas bila hal ini yang diamalkan.

Mereka menambahkan bahwa dengan mengatakan adanya *nasikh mansukh* pada kedua hadis tersebut dipandang kurang dapat diterima, karena kedua hadis tersebut adalah sama-sama hadis shahih, kedua hadis itu tidak diketahui sejarah turunnya yang mana yang terlebih dahulu dan yang belakangan, dan kedua hadis tersebut masih dapat dikompromikan dengan cara *'aam* dan *khash*. Hadis riwayat Ibnu Umar adalah dalam bentuk yang umum, karenanya berlaku secara umum, sedangkan hadis riwayat Abu Hurairah itu dimaksudkan adalah sebagai hadis yang khusus, karenanya hanya berlaku dalam situasi dan kondisi tertentu secara khusus. Dengan demikian, mengambil prinsip istinbat hukum yang dilakukan oleh ulama yang mengatakan bahwa selama dua nash masih bisa dikompromikan maka tidak boleh untuk memberlakukan *nasikh mansukh*.

Sikap jumbuh ulama yang menganggap hadis riwayat Abu Hurairah telah *mansukh* dengan hadis riwayat Ibnu Umar, sehingga mesti dipahami bahwa penerima gadai itu tidak boleh mengambil manfaat dari harta gadaian yang ada secara umum juga sulit untuk dapat diterima. Hal ini terjadi karena mereka seolah memahami bahwa semua harta gadaian itu adalah sama, padahal ada yang berupa benda mati, dan ada yang berupa hewan, kedua hal ini tidak bisa disamakan, harta benda berupa benda mati relatif tidak perlu pemeliharaan, sedang berupa binatang ternak perlu

diberikan makan dan yang lainnya, karena pantas kalau hadis Abu Hurairah yang dipahami berlaku secara khusus itu tetap dipertahankan, bukan *mansukh*”.⁵¹

Pendapat yang rajih

Dari beberapa pendapat para ulama yang disertai dengan dalil-dalil, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakakan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan harta gadaian itu dengan cara menunggang dan meminum susunya bila dia telah memberinya makan dengan pemanfaatan yang seimbang dibanding dengan pemberian makan yang telah dikorbankan terhadapnya. Bahkan tidak terbatas dalam hal menunggang dan meminum air susunya saja, tetapi semua hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari padanya.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gadai adalah nama dari suatu proses interaksi pinjam-meminjam dengan cara menjadikan barang tertentu sebagai jaminan hutang si kreditur yang dipegang dan dikuasai oleh si debitur, sampai hutang tersebut ditunaikan pada waktunya. Rukun gadai mencakup *Rahin*, *Murtahin*, *Marhun/rahn*, *Marhun bih*. Adapun syarat-syarat gadai ada empat yakni barang harus bisa diperjual-belikan, harus berupa harta yang bernilai, *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai).
2. Dalam pemanfaatan harta gadai, jika dilakukan oleh *rahin*. Jumhur ulama membolehkan *rahin* memanfaatkan barang yang digadaikan selama mendapat izin dari *murtahin*. Selain itu, *rahin* harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Adapun jika pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *murtahin* maka Jumhur ulama tidak membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

4. IMPLIKASI

Sebagai suatu penelitian yang memaparkan tentang hukum pemanfaatan barang gadai dalam empat maḏhab, yang ditinjau dari segi normatif dan sosial, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi kaum muslimin umumnya dalam melaksanakan proses gadai dan terkhususnya bagi mereka yang memilih maḏhab Syāfi'i sebagai maḏhabnya. Diharapkan juga dari penelitian ini, adanya upaya untuk penelitian lanjutan masalah-masalah fikih dari empat maḏhab ini atau terfokus disalah satu maḏhab tersebut.

⁵¹Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tth) h. 51 dan Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarik Fauri, *Tuhfal al-Ahwaz s bi Syarhi Jami' at-Tarmuzi* (Beirut, Daar al-Fikr, Cet-3, Juz 4), h. 1979.

Penelitian ini juga diharapkan mampu merespon peneliti lainnya dalam masalah-masalah fikih muamalat lainnya yang begitu banyak kamu muslimin melaksanannya tapi tidak dilandasi dengan ilmu syar'i yang cukup, sehingga mereka dengan terjatuh dalam pelanggaran syariat dan berimplikasi nilai ibadah dari kebaikan tersebut berkurang, harapan lainnya tulisan ini menjadi tambahan kajian mahasiswa yang menggeluti ilmu Syariah (perbandingan mazhab).

DAFTAR PUSTAKA

- , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos, Cet. Ke 3, 1996.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut, Maktabah al-'Ashriyah, Juz 3 . t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2003.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Hukum-hukum Fikih Islam*. Semarang. PT. Pustaka Rizki Putra, cet. Ke-1. 1997.
- Faisal bin Abdul Aziz Mubarak, *Nailul Authar*, diterjemahkan oleh Muawal Hamidi, Surabaya. PT. Bina Ilmu, 1989.
- Hanafi, A., MA, *Pengantar Theology Islam*, Jakarta, PT. Al-Husna Zikra, cet. Ke-7, 2001.
- Haroen, Nasrun, MA, DR. *Fikih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet. Ke-1, 2007.
- Husnan Budiman, *Pengantar Ilmu Fikih*. Surabaya, Usaha Nasional. 1982.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid*, Indonesia, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Lt.
- Jaziri, al-Abdurrahman, *Al-Fikih 'ala Mazahib al-Arba'ah*, terjemahan Moh. Zahri, et.al., Semarang, Asy-Syifa, cet. Ke-1, 1994.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2002.
- Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim al-Mubarik Fauzi, *Tuhfal al-Alnaz bi Syarh Jami' al-Turmuji*, Beirut, Dar al-Fikr, Cet. Ke-3, Juz 4, 1399 H/ 1979 M.
- Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung. Dahlan, Juz 3. Hal. 51.
- Muhammad, Antonio, Syāfi'i, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad, Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab Fikih*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2000.
- Munawir, Ahmad, Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma'sum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim. *Shahih Muslim*. ed. Fu'ad Abdul Baqi. Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2001.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. 6, 2001.
- Pusat Bahasa Kemdiknas. *KBBI Offline 1.5.1 [CD ROM]*. <http://ebsoft.web.id>, 2013.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jil. III. Beirut: Taba'at Wa Al-Nasyar. 1999..
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, terjemahan Kamaludin A. Marzuki, Bandung, PT. Maarif, Cet. 1, Jilid 12, 1987.
- Salim. *Tarikh Tasyri*, terj. Cet.I. Solo: CV. Rhamadani, 1988.
- Shalih bin Fauzan. *Kitab ash-Shalat Mulakhhkhas al-Fiqh*. Terj. dari bahasa Arab, *Bab II*

- Kitab Shalat*, oleh Asmuni. Jakarta: Daarul Falah, 2006.
- Sirajudin, Abbas, *I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamā'ah*, Jakarta, CV. Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke-27, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet; Jakarta: UI Press. 1984.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Syukur, Aswadie, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Cet. Ke I, 1994.
- Tahido, Huzaemah, Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. Ke 4, 2002.
- Taufiq, Mohamad. *Quran in Word* [CD-ROM], Versi 1.3, <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>
- Wahab, Abdul, Khallaf, *Ilmu Ushulul Fikih*, terjemahan Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, Bandung, Gema Risalah Press, Cet. Ke-2, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikih al-Islam wa Adiliatuhu*, terjemahan Dr. Ahmad Syahbari Salmon et. al, Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cet. Ke-I, Jilid 5, 1995.